



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Feri Febrian Pgl. Feri Bin Iyan;
2. Tempat lahir : Taram.
3. Umur/ tanggal lahir : 27 tahun/27 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Koto Tangah RT 001 RW 002, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, (KTP) / Taram Kenagarian Taram Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Feri Febrian Pgl. Feri Bin Iyan ditangkap tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa Feri Febrian Pgl. Feri Bin Iyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
8. Penahanan Hakim/ Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Irwandi, S.H. dan Gunaryadi, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Posbakumadin Lima Puluh Kota di Jalan Tan Malaka Km 19 Limbanang, Kecamatan Suliki, Kab. Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Agustus 2024, Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjp dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 8 Agustus 2024 nomor 118/SK/PID/2024/PN Tjp;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Oktober 2024 Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG tentang Penunjukan kembali Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta Putusan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 1 Agustus 2024 ;
5. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-36/PYKBH/05/2023 tanggal 5 Juni 2023;

DAKWAAN ;

KESATU:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf " a " Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum
Nomor Reg.Perkara PDM- 36/PYKBH/05/2024 tanggal 11 Juli 2024,menuntut
supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FERI FEBRIAN Pgl. FERI Bin IYAN terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak
atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana
diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FERI FEBRIAN Pgl. FERI
Bin IYAN selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya
terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan
denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6
(enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan
tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan
setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol
enam) gram.
 - 1 (satu) unit hp (handphone) merk VIVO warna merah beserta simcard.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Volcom.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan
rincian 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)
dan 1 (satu) lembar uang pecahan 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BA 2668 HR beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama TOMI AMRA.

Dikembalikan kepada Saksi IYAN.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan Putusan No 49/Pid.Sus/2024/PN.Tjp tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Feri Febrian Pgl. Feri Bin Iyan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang di bungkus dengan plastik warna bening dan setelah ditimbang didapati dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu merk Volcom;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp (handphone) merk VIVO warna merah beserta simcard.
- Uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah 100.000,00 (seratus - ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BA 2668 HR beserta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) atas nama TOMI AMRA;

Dikembalikan kepada saksi Iyan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Tjp, sebagaimana permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relass Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 8 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Banding tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 23a/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Tjp, sebagaimana permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relass Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 8 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan Relass Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat tercatat) oleh jurusita Pengadilan Ngeri Tanjung Pati pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 23/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Tjp, sebagaimana permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dengan Relass Pemberitahuan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Banding (Surat tercatat) pada tanggal 26 Agustus 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari

Berkas Perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing tanggal 8 Agustus 2024 sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Banding dan diiringi dengan Memori Bandingnya yang pada pokoknya keberatan terhadap penerapan pasal Undang-Undang yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu " *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 49 / Pid.Sus / 2024 / PN Tjp Tanggal 01 Agustus 2024.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagai mana diatur dalam pasal 114 (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Memohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, Kami mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dengan membaca keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, dan melihat rentetan kejadian dalam perkara ini dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti sudah tepat menurut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap penerapan pasal Undang-Undang yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu " *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan tidak membuat jera,terdakwa dan masyarakat yang akan melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dengan membaca keterangan dari Penuntut Umum tersebut diatas, dan melihat rentetan kejadian dalam perkara ini dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka apa yang dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti sudah tepat menurut Hakim Tingkat banding;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tersebut tidak menerima dan menolak Putusan Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut cukup menunjuk kepada Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan dengan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan Banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan

dan Majelis Hakim Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyatakan Terdakwa Feri Febrian Pgl Feri telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I*” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dimana menurut Hakim Tingkat Banding dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah memenuhi rasa keadilan, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan **pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Tjp tanggal 1 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami H. Asmuddin, S.H,M.H , sebagai Hakim Ketua Majelis, Admiral, S.H,M.H dan Masrul, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriati, S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

Admiral, S.H., M.H.,

H.Asmuddin, S.H, MH,

Masrul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Fitriati, S.H.,

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 316/PID.SUS/2024/PT PDG